BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan pembasan materi Tinjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap PT. Sucofindo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses perhitungan PPh Pasal 21 gaji atas karyawan tetap yang dilakukan oleh PT. Sucofindo Persero sudah dengan standar Undang-undang perpajakan.
- b. Aplikasi yang digunakan oleh PT. Sucofindo (Persero) menggunakan program SPT Elektronik, dimana program ini secara otomatis menghitung pajak yang terutang. Pemotongan PPh 21 untuk karyawan tetap, dilakukan setiap akhir bulan tahun berjalan sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan. Setelah melakukan pemotongan pajak karyawan akan menerima bukti potong, sebagai bukti atas pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- c. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Sucofindo (Persero) telah sesuai dengan tanggal yang ditetapkan untuk pelaporan PPh Pasal 21, yaitu pada tanggal 10 tahun berjalan.
- d. PT. Sucofindo (Persero) telah melakukan kewajiban perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan sesuai Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berlaku tanpa mengalami kesalahan saat proses tersebut.